

ABSTRAK

SUATU TINJAUAN TENTANG PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYALAHGUNAAN IJIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1992 (Studi Kasus Polda Sumut)

OLEH

RUSIBENY

NPM : 98 840 0010

~~DIKANG~~ HUKUM PIDANA

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya tinjauan secara hukum kepidanaan perihal penyalahgunaan ijin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, dengan daerah penelitian di wilayah kerja dari Kepolisian Sumatera Utara.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah, mengapa timbul perkara pidana penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing di Indonesia dengan perbandingan kepada Undang-Undang Keimigrasian yang tidak mempersulit ijin tinggal si warga negara asing di Indonesia, dan bagaimana pula keberadaan penyidik kepolisian di dalam memeriksa perkara di bidang penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing ini.

Untuk membahas skripsi ini maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polda Sumut. Penelitian dilakukan dengan cara telaah kepustakaan dan telaah kasus.

Hasil analisis dan pembahasan menjelaskan ijin tinggal warga negara asing di Indonesia pada dasarnya meliputi empat bagian yaitu : ijin singgah yang diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal, ijin kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya, atau untuk kepentingan bisnis, usaha, izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia selama jangka waktu yang terbatas serta izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Orang asing tersebut wajib mendaftarkan diri pada kantor imigrasi setempat. Penyidik di dalam perkara pidana penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing atau di bidang keimigrasian ini dilakukan menurut KUHP dimana penyidik Polisi tetap merupakan koordinator dan pengawasan bagi penyidik pegawai negeri yang ditugaskan dalam penyidikan keimigrasian ini. Kepada pihak terkait yang melakukan pemeriksaan di dalam perkara penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing yang telah mempunyai bukti kuat maka hendaknya proses pemeriksaan si warga negara asing tersebut dapat diteruskan ke tingkat pengadilan.